

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

**NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

Menimbang: a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

1. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk;
2. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menuntut pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagipemerintah daerah yang berhubungan dengan kependudukan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019):

 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

 18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

dan

**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTARSI KEPENDUDUKAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

* + - 1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
			2. Bupati adalah Bupati Barru.
			3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
			4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
			5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
			6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
			7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
			8. Penyelenggara adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
			9. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
			10. UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru..
			11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
			12. Pindah Datang Penduduk adalahperubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
			13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
			14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
			15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
			16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
			17. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
			18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
			19. Kepala Keluarga adalah :
				1. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga.
				2. orang yang bertempat tinggal seorang diri.
				3. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
			20. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
			21. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
			22. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
			23. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
			24. Penduduk Rentan adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia yang mengalami peristiwa penting atau peristiwa kependudukan tetapi belum mampu mengurus dokumen penduduk untuk pengesahan peristiwa yang dialaminya.
			25. Penduduk Sementara adalah setiap penduduk yang datang dari luar daerah yang bermaksud tinggal sementara di wilayah Kabupaten Barru secara berturut-turut selama 90 (sembilan puluh) hari sampai 6 (enam) bulan dan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
			26. Penduduk Musiman adalah penduduk yang datang dari luar daerah yang bermaksud mencari penghidupan ekonomi di wilayah Kabupaten Barru, dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sampai 3 (bulan) dan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
			27. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal adalah bukti tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud berdomisili sementara di Kabupaten Barru selama 6 (enam) bulan.
			28. Kartu IdentitasKerja adalah kartu yang diberikan kepada pekerja yang datang dari luar daerah dan akan melakukan pekerjaan tertentu di Kabupaten Barru.
			29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
			30. Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil.
			31. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
			32. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaanadalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
			33. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
			34. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-­undangan.
			35. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal rnenetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
			36. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah dan Datang, Surat Pendaftaran Pindah dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
			37. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologl informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
			38. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
			39. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
			40. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
			41. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
			42. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
			43. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
			44. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
			45. Dusun atau Lingkungan adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat berada dibawah pemerintah desa dan kelurahan diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa

**BAB II**

**HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

**Pasal 2**

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

1. Dokumen Kependudukan;
2. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil;
3. perlindungan atas Data Pribadi;
4. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
5. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
6. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pelaksana.

**Pasal 3**

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

**BAB III**

**KEWENANGAN PENYELENGGARA**

**Pasal 4**

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

* + - * 1. mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
				2. membentuk Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
				3. mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan;
				4. mengadakan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
1. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
2. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
3. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
4. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
	* + - 1. menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk;
				2. memberikan penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
				3. melakukanpengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi danpenyajian data kependudukan yang valid, akurat yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
				4. melakukan koordinasi pengawasan antarinstansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

**BAB IV**

**KELEMBAGAAN**

**Bagian Kesatu**

**Instansi Pelaksana**

**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana.

**Pasal 6**

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

1. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
2. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
4. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. rnenjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
6. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-­undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 7**

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:

a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;

b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan:

1. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan: dan
2. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUAKec.

**Pasal 8**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilmelaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan mempunyai tugas:

1. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
2. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan pelayanan;
3. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
4. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau nama lain.

**Pasal 9**

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenai Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

1. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama kabupaten dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
3. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati; dan
4. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

**Bagian Kedua**

**UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Pasal 10**

1. Unit Pelaksanan Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pembagian tugas dan fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**

**PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu**

**Nomor Induk Kependudukan**

**Pasal 11**

1. Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
2. Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK.
3. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara nasional oleh Menteri dan dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

**Pasal 12**

(1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:

1. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
2. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
3. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

(2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

**Pasal 13**

1. NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
3. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili orang tuanya.

**Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga**

**dan Kartu Tanda Penduduk**

**Paragraf 1**

**Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk**

**Pasal 14**

1. Penduduk wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
2. Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat biodatanya.
3. Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutahiran database kependudukan.

**Pasal 15**

(1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. Surat Pengantar dari Desa atau Kelurahan.

b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:

1. Kutipan Akta Kelahiran;
2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
3. KK;
4. KTP;
5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
6. Kutipan Akta Perceraian.

c. Surat Keterangan Kepala Suku/Adat setempat, khusus bagi komunitas terpencil/suku terasing.

(2) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. Paspor; atau

b. Dokumen pengganti paspor.

(3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. Paspor;

b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan

c. Buku Pengawasan Orang Asing.

(4) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. Paspor;

b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan

c. Buku Pengawasan Orang Asing.

**Paragraf 2**

**Penerbitan Kartu Keluarga**

**Pasal 16**

1. Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala desa/lurah dan camat.
2. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

**Pasal 17**

(1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

* + 1. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
		2. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
		3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
		4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

(2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiransebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

1. KK lama; dan
2. Kutipan Akta Kelahiran.

(3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

1. KK lama;
2. KK yang akan ditumpangi;
3. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

(4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

1. KK lama atau KK yang ditumpangi;
2. Paspor;
3. Izin Tinggal Tetap; dan
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap;

(5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

1. KK lama;
2. surat keterangan kematian; atau
3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

1. Surat Keterangan kehilangan dari Kepala desa/lurah;
2. KK yang rusak;
3. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
4. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

**Paragraf 3**

**Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**

**Pasal 18**

* 1. Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
		1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
		2. Surat Pengantar RT/RW atau Kepala Dusun/Lingkungan dan Kepala desa/lurah;
		3. Fotokopi :

1. KK;

2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;

3. Kutipan Akta Kelahiran; dan

* + 1. SuratKeterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
	1. Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
		1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
		2. Fotokopi :

1. KK;

2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;

3. Kutipan Akta Kelahiran;

4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan

* + 1. SuratKeterangan Catatan Kepolisian.

**Pasal 19**

1. Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
	1. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
	2. fotokopi KK; dan
	3. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
2. Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
	1. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
	2. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
3. Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
	1. fotokopi KK;
	2. KTP lama; dan
	3. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
4. Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
	1. fotokopi KK;
	2. KTP lama; dan
	3. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

**Pasal 20**

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkannya.

**Pasal 21**

1. Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :

a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau

b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.

1. Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

**Bagian Ketiga
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat**

**Pasal 22**

Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib rnenyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

**Paragraf 2**

**Pindah Datang PendudukWarga Negara Indonesia Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 23**

1. Penduduk yang pindah ke daerah lain wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
2. Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
3. Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
4. Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

**Pasal 24**

* + 1. Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
		2. Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
1. dalam satu desa/kelurahan;
2. antardesa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
3. antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota;
4. antarkabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau
5. antarprovinsi.

**Pasal 25**

1. Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW atau Kepala Dusun/Lingkungan, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
2. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
3. Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
4. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

# Pasal 26

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk yang bertransmigrasi.

**Paragraf 3**

**Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

# Pasal 27

1. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke daerah lain, wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
3. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
4. Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

**Pasal 28**

1. Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
2. Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
	1. dalam daerah;
	2. antardaerah dalam satu provinsi; atau
	3. antarprovinsi.

**Pasal 29**

1. Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
	1. KK;
	2. KTP untuk orang asing;
	3. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
	4. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
	5. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
	6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
2. Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
	* + - 1. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
				2. Fotokopi Paspor;
				3. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
				4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

**Paragraf 4
Pindah Datang Antar Negara**

**Pasal 30**

1. Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
3. Penduduk Warga Negara Indonesiayang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
4. Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
	1. Surat pengantar pindah dari RT dan RWatau Kepala Dusun/Lingkungan;
	2. KK; dan
	3. KTP.

# Pasal 31

1. PendudukWarga Negara Indonesiayang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
3. Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri dilakukan dengan memenuhi syarat berupapaspor atau dokumen pengganti paspor.

# Pasal 32

1. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barruwajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
3. Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
4. Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.
5. Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
	* + - 1. Paspor; dan
				2. Izin Tinggal Terbatas.

### Pasal 33

1. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.
3. Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

KK; dan

KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap

**Pasal 34**

1. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil rnelakukan pendaftaran.
3. Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

**Bagian Keempat**

# Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 35

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
2. penduduk korban bencana alam;
3. penduduk korban bencana sosial;
4. orang terlantar; dan
5. komunitas terpencil.
6. Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
7. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

**Pasal 36**

1. Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35ayat (1) huruf a dan hurufb, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan:
	1. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
	2. Formulir pendataan;
	3. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan:
3. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
4. Formulir pendataan.
5. Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)huruf d, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan:
6. Formulir keterangan atau pengakuan dari Kepala Suku/Adat setempat;
7. Formulir pendataan.
8. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

# Bagian Kelima

# Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

# Pasal 37

1. Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
2. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
3. Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

# Bagian Keenam

# Pendaftaran Penduduk Sementara

# Pasal 38

1. Penduduk yang bermaksud tinggal sementara dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai 1 (satu) tahunwajib melakukan pendaftaran penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Setiap penduduk yang bermaksud tinggal sementara wajib melaporkan diri ke desa/kelurahan setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.
3. Berdasarkan laporan Kepala Desa/Lurah menerbitkan permohonan tinggal sementara yang diketahui oleh Camat.
4. Permohonan tinggal sementara menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Kartu Penduduk Sementara.

# Bagian Ketujuh

# Pendaftaran Penduduk Musiman

# Pasal 39

* 1. Lurah dan Camat melakukan pendataan dengan menyediakan formulir pendataan penduduk musiman.
	2. Atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Camat menerbitkan dan menandatangani Kartu Penduduk Musiman.
	3. Kartu Penduduk Musiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diloprkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

# Bagian Ketujuh

# Identitas Kerja

# Pasal 40

* 1. Penduduk dari luar yang bekerja atau melakukan aktifitas dan tidak berdomisili tetap wajib memiliki Kartu Identitas Kerja dan melaporkan diri untuk mengurus pembuatan Kartu Identitas Kerja kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	2. Masa berlaku Kartu Identitas Kerja adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk tahun berikutnya.

**BAB VI
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran**

**Pasal 41**

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
3. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
5. Pencatatan peristiwa kelahiran dilakukan dengan memperhatikan:
6. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
7. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
8. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
9. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
10. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
11. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

## Pasal 42

1. Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
2. Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati**

**Pasal 43**

1. Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnenerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

**Pasal 44**

1. Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat:
	1. Surat pengantar RT dan RWatau Kepala Dusun/Lingkungan; dan
	2. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
2. Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.
4. Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan**

**Pasal 45**

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.
5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

## Pasal 46

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berlaku pula bagi:

1. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
2. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Kabupaten Barru atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

**Pasal 47**

1. Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pencatatan perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
	1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
	2. KTP suami dan isteri;
	3. Pas foto suami dan isteri;
	4. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
	5. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.

## Pasal 48

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

**Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

**Pasal 49**

1. Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan rnengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

**Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian**

**Pasal 50**

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilpaling Iambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

**Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 51**

1. Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enarn puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

**Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian**

**Pasal 52**

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang.
4. Pencatatan kematian dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
	1. Surat Pengantar dari RT dan RW atau Kepala Dusun/Lingkunganuntuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau
	2. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.
5. Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
	* + - 1. Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
				2. fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
				3. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
				4. fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.

**Pasal 53**

1. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
2. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilmelakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
3. Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

KK;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan

salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.

**Bagian Kedelapan**

**Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,**

**dan Pengesahan Anak**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Pengangkatan Anak**

**Pasal 54**

1. Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
4. Pencatatan pengangkatan anak dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:
	* + - 1. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
				2. Kutipan Akta Kelahiran;
				3. KTP pemohon;
				4. KK pemohon.

**Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak**

**Pasal 55**

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). paling larnbat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
4. Pencatatan pengakuan anakdilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
	1. Surat Pengantar dari RT/RW atau Kepala Dusun/Lingkungan dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
	2. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
	3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
	4. fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

**Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak**

**Pasal 56**

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak mernbenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
3. Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.
4. Pencatatan pengesahan anak dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
	1. Surat Pengantar dari RT/RW atau Kepala Dusun/Lingkungan dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
	2. Kutipan Akta Kelahiran;
	3. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
	4. fotokopi KK; dan
	5. fotokopi KTP pemohon.

**Bagian Kesembilan**

**Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama**

**Pasal 57**

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
4. Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
5. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
6. Kutipan Akta Catatan Sipil;
7. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
8. fotokopi KK; dan
9. fotokopi KTP.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

# Pasal 58

1. Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilpaling lambat 60 (enarn puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mernbuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
3. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
4. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
5. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
6. Kutipan Akta Catatan Sipil;
7. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
8. fotokopi KK;
9. fotokopi KTP; dan
10. fotokopi Paspor.

**Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

**Pasal 59**

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang lelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
4. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
5. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
6. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
7. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.

# Bagian Kesebelas

**Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

**Pasal 60**

1. Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilatau meminta bantuan kepada orang lain.
2. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
3. Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

# Bagian Keduabelas

**Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 61**

1. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
2. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
	1. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
	2. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
3. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
	1. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
	2. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 62**

* 1. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
	2. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

# BAB VII

**DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**

**Data Kependudukan**

**Pasal 63**

(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.

(2) Data perseorangan meliputi :

1. nomor KK;
2. NIK;
3. nama lengkap;
4. jenis kelamin;
5. tempat lahir;
6. tanggal/bulan/tahun lahir;
7. golongan darah;
8. agama/kepercayaan;
9. status perkawinan;
10. status hubungan dalam keluarga;
11. cacat fisik dan/atau mental;
12. pendidikan terakhir;
13. jenis pekerjaan;
14. NIK ibu kandung;
15. nama ibu kandung;
16. NIK ayah;
17. nama ayah;
18. alamat sebelumnya;
19. alamat sekarang;
20. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
21. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
22. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
23. nomor akta perkawinan/buku nikah;
24. tanggal perkawinan;
25. kepemilikan akta perceraian;
26. nomor akta perceraian/surat cerai; dan

aa. tanggal perceraian.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

**Bagian Kedua**

**Dokumen Kependudukan**

**Pasal 64**

1. Dokumen Kependudukan meliputi:
2. Biodata Penduduk;
3. KK;
4. KTP;
5. Kartu Penduduk Sementara;
6. Kartu Penduduk Musiman;
7. Kartu Identitas Kerja;
8. Surat Keterangan Kependudukan; dan
9. Akta Pencatatan Sipil.
10. Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
11. Surat Keterangan Pindah;
12. Surat Keterangan Pindah Datang;
13. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
14. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
15. Surat Keterangan Tempat tinggal;
16. Surat Keterangan Kelahiran;
17. Surat Keterangan Lahir Mati;
18. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
19. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
20. Surat Keterangan Kematian;
21. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
22. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
23. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
24. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
25. Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
26. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
27. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## Pasal 65

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

# Pasal 66

1. KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal Iahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
2. Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
3. Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
4. KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
5. KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

###### **Pasal 67**

1. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
2. Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada lnstansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan KK.

###### **Pasal 68**

1. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
2. Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
3. KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
4. Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir.
5. Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
6. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

# Pasal 69

1. KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.
2. Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
3. Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting sebagai alat verifikasi dan validitasi data jati diri penduduk.
4. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi biodata, tanda tangan, pas photo dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
5. Masa berlaku KTP:
6. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun:
7. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
8. Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

# Pasal 70

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

# Pasal 71

1. Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
2. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
4. Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

# Pasal 72

1. Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
2. Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
3. Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
5. jenis Peristiwa Penting;
6. NIK dan status kewarganegaraan;
7. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
8. nama dan identitas pelapor;
9. tempat dan tanggal peristiwa;
10. nama dan identitas saksi;
11. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta: dan
12. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

## Pasal 73

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
2. kelahiran;
3. kematian;
4. perkawinan;
5. perceraian; dan
6. pengakuan anak.
7. Kutipan Akta Pencatatan Sipil rnemuat:
	1. jenis Peristiwa Penting;
	2. NIK dan status kewarganegaraan;
	3. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
	4. tempat dan tanggal peristiwa;
	5. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
	6. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
	7. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

# Pasal 74

lnstansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:

1. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari:
2. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
3. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
4. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
5. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
6. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
7. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
8. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
9. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
10. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
11. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

# Pasal 75

1. Pernbetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonon dari orang yang menjadi subjek KTP.
3. Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

# Pasal 76

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

# Pasal 77

1. Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

###### **Pasal 78**

Dalam hal wilayah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

## Pasal 79

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

**Bagian Ketiga**

**Hak Akses Data dan Dokumen Kependudukan**

**Pasal 80**

1. Menteri memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
2. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Pasal 81**

* 1. Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 yang diberikan hak akses adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:
		+ - 1. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
				2. memiliki DP3 dengan predikat baik;
				3. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
				4. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
	2. Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena:
	3. meninggal dunia;
	4. mengundurkan diri;
	5. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
	6. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
	7. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
	8. Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

**Pasal 82**

1. Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang diberikan meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
2. Dalam memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.

**Pasal 83**

Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dikecualikan dari data pribadi penduduk.

**Pasal 84**

Pemberian dan pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaksanakan dengan cara diusulkan oleh Bupati melalui gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

**Pasal 85**

1. Perubahan data kependudukan dalam database dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan pada tingkat pusat, penyesuaian data dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Penyesuaian data dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penyelenggara Pusat melalui penyelenggara provinsi.

**BAB VIII**

**DATA PRIBADI PENDUDUK**

**Bagian Kesatu**

**Catatan Peristiwa Penting**

**Pasal 86**

1. Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk.
2. Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
	1. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
	2. pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

**Bagian Kedua**

**Penyimpanan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk**

**Pasal 87**

1. Data pribadi yang ada pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disimpan dalam database pada data center.
2. Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
3. Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari Menteri.

# Pasal 88

1. Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
2. nomor KK;
3. NIK;
4. tanggal/bulan/tahun lahir;
5. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
6. NIK ibu kandung;
7. NIK ayah;dan

g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

1. Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

# Pasal 89

Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat rnemperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki hak akses.

**Pasal 90**

Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.

**Pasal 91**

Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik*,* sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.

**Pasal 92**

Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dapat diakses dengan mendapat persetujuan dari Menteri.

**Bagian Ketiga**

**Persyaratan dan Tata CaraMemperoleh dan**

**Menggunakan Data Pribadi Penduduk**

**Pasal 93**

1. Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
2. Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

**Pasal 94**

1. Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara:
2. pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk;
3. Bupati melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
4. Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
5. Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

**BAB IX**

# SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**Bagian Kesatu**

**Tujuan SIAK**

**Pasal 95**

Pengelolaan SIAK bertujuan:

* + - * 1. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
				2. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
				3. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

**Bagian Kedua**

**Unsur SIAK**

**Pasal 96**

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

1. database;
2. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
3. sumber daya manusia;
4. pemegang hak akses;
5. lokasi database;
6. pengelolaan database;
7. pemeliharaan database;
8. pengamanan database;
9. pengawasan database; dan
10. data cadangan (back-up data/*disaster recovery centre*).

## Pasal 97

Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

## Pasal 98

1. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung *(online)*, semi elektronik *(offline)* atau manual.
2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik *(offline)* atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilbagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

## Pasal 99

1. Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c adalah pranata komputer.
2. Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

## Pasal 100

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

## Pasal 101

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e berada diDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilpada pemerintah daerah.

## Pasal 102

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96huruf f meliputi kegiatan:

1. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
2. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
4. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

## Pasal 103

1. Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh pemerintah daerah.
2. Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan *(back-up data/disaster recovery centre).*

**Bagian ketiga**

**Pembiayaan**

**Pasal 104**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 105

* 1. Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
	2. Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK, darikecamatan ke kabupaten dan kabupaten ke provinsi menjadi beban pemerintah daerah.

**BAB X
PENYIDIKAN**

**Pasal106**

1. Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
3. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
4. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan:
5. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
6. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
7. Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang­undangan.

**BAB XI**

**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal107**

1. Setiap Penduduk dikenai sanksi sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
	* + - 1. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
				2. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);
				3. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
				4. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1):
				5. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
				6. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
				7. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2): atau
				8. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4).
2. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

## Pasal108

1. Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
2. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (1) dan ayat (3) atauPasal 43 ayat (1);
3. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
4. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49ayat (1);
5. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
6. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal51 ayat (1);
7. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
8. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54:
9. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
10. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
11. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57ayat (2);
12. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1); atau
13. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).
14. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

## Pasal109

1. Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyakRp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

**BAB XII**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal110**

* 1. Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dapat dipidana.
	2. Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79dapat dipidana.
	3. Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dapat dipidana.
	4. Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) dapat dipidana.

###### **Pasal111**

1. Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) atau ayat (2), pejabat yang bersangkutan dapat dipidana.
2. Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3), pejabat yang bersangkutan dapat dipidana.

**Pasal112**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan yang ketentuan pidananya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal113**

1. Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerahini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal114**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 115**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 116**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal

**BUPATI BARRU,**

 **ANDI IDRIS SYUKUR**

Diundangkan di Barru

pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2011 NOMOR**